



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 November 2023 telah memberikan kuasa kepada Ari Rahmat Elsad, S.H., dan rekan, advokat/kuasa hukum pada Rezika Law Office, beralamat di Gedung STC Senayan, Lantai 4 Ruang 31-34 Jl. Asia Afrika Pintu IX, Jakarta Pusat 10270, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Semangka I No.8 RT.001 RW.009, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 12 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2023, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 3276071072023054, tertanggal 9 Juli 2023;
2. Bahwa pada setelah acara pernikahan selesai dilaksanakan sekitar jam 19.00 WIB, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi mengambil sepeda motor dan pakaian ke rumah teman Termohon bersama saudaranya yang bernama Siva. Termohon mengatakan sepeda motor dan pakaian tersebut akan dibawa ke rumah Pemohon, dan Termohon mengatakan akan pulang ke rumah pada esok harinya. Pemohon meminta kepada Termohon sebaiknya mengambil pakaian dan sepeda motor tersebut besok saja, namun Termohon tidak mau dan keras untuk pergi pada malam itu;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2023 Pemohon menunggu kedatangan Termohon pulang kerumah, akan tetapi Termohon tidak kunjung datang. Karena telah lama menunggu Pemohon mencoba menghubungi Termohon melalui telpon dan whatsapp untuk menanyakan jam berapa Termohon akan pulang kerumah. Ternyata Termohon tidak pulang dan Termohon mengatakan bahwa langsung pergi bekerja ke daerah Cirebon dan Bangkalan karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan Termohon mengatakan akan pulang di minggu depan, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Pemohon merasa Termohon telah berbohong, setiap kali ditanya oleh Pemohon kenapa tidak mengambil cuti saat sebelum dan setelah acara pernikahan Termohon mengatakan tidak mendapatkan izin cuti. Dan setiap ditanya melakukan pekerjaan apa ke daerah Cirebon dan Bangkalan Termohon tidak memberikan tanggapan dan kejelasan kepada Pemohon;
4. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Termohon menelfon Pemohon dan mengatakan bahwa Pernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak bisa dilanjutkan karena Termohon melaksanakan pernikahan tersebut dibawah tekanan, paksaan dan ancaman. Termohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tekanan dan ancaman agar mau menikah dengan Pemohon, dan pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi agar tidak ada yang semakin sakit hati;

5. Bahwa karena hal tersebut dan Pemohon merasa tidak mendapatkan kejelasan atas tindakan yang di ambil oleh Termohon. Pada Selasa, 29 Agustus 2023, Pemohon beserta Ibu dan saudara sepupu Pemohon mendatangi tempat kerja Termohon untuk mempertanyakan ada permasalahan apa? dan Pemohon ingin mendapatkan kejelasan dari Termohon, serta Pemohon ingin mengambil buku nikah yang sengaja dibawa oleh Termohon. Sekitar jam 07:43, Pemohon tiba di kantor Termohon dan melihat Termohon sedang duduk bermesraan berdua dengan seorang perempuan yang diketahui bernama Siti. Tindakan dan perlakuan yang diperlihatkan oleh Termohon dengan perempuan tersebut menunjukkan bahwa mereka mempunyai hubungan yang special dan serius. Melihat hal tersebut Pemohon mencoba menghubungi Termohon melalui chat dan telfon whatsapp, agar tidak membuat malu Termohon, namun tidak ada respon dari Termohon. Sekitar pukul 09:00 WIB, Pemohon mendekat kearah Termohon dan perempuan tersebut terkejut atas kedatangan Pemohon dan segera menghindari pergi;

6. Bahwa, Pemohon menanyakan ada permasalahan apa sehingga Termohon berbuat demikian, dan Pemohon meminta penjelasan atas keputusan yang diambil secara sepihak oleh Termohon serta meminta agar Termohon mengembalikan buku nikah Pemohon. Termohon kembali mengatakan bahwa ia dipaksa untuk menikahi Pemohon dan meminta pernikahan yang telah terjadi untuk dibatalkan. Termohon juga mengatakan bahwa ia akan mengganti kerugian materi atas penikahan yang sudah Termohon rencanakan untuk dihancurkan serta Termohon berjanji akan memberikan buku nikah pada keesokan hari. Karena pada pertemuan itu tidak ada titik temu serta kejelasan dari Termohon dan Termohon tetap pada keinginannya untuk merusak dan menghancurkan pernikahannya, Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di kediaman Orang Tua Termohon di Parung Panjang pada hari Sabtu, 02 September 2023 pukul 14:00 WIB, dan kemudian meminta Termohon untuk membawa dan memberikan buku nikah Pemohon;

7. Bahwa di perjalanan pulang dalam keadaan hati yang sangat terluka, malu, kecewa, dan kesedihan yang mendalam mengetahui niat buruk dari Termohon yang sudah direncanakan Termohon selama ini, dan juga mendapatkan fakta yang dilihat secara langsung oleh Pemohon bahwa ternyata Termohon mempunyai hubungan dengan wanita lain. Pemohon teringat, 4 (empat) hari sebelum acara pernikahan yaitu Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Pukul 18:02 WIB, seorang perempuan menghubungi Pemohon dan mengirimkan pesan bukti chat antara perempuan tersebut dengan Termohon yang berisi percakapan bahwa Termohon terpaksa menikahi Pemohon dikarenakan paksaan dari orang tua. Lalu Pemohon langsung menghubungi Termohon untuk mendapatkan penjelasan langsung. Termohon membenarkan pernyataan perempuan tersebut, namun Termohon bersikeras untuk tetap melanjutkan pernikahan dengan Pemohon atas dasar ingin menunjukkan bakti kepada orang tuanya. Dan baru Pemohon ketahui bahwa perempuan yang menghubungi Pemohon sebelum acara pernikahan tersebut adalah orang yang sama dengan perempuan yang duduk berdua dengan Termohon di waktu Pemohon mendatangi Termohon ke kantornya;

8. Bahwa, baru diketahui juga oleh Pemohon jika Termohon mempunyai dan telah merencanakan niat buruk untuk menikahi Pemohon dibuktikan dengan Termohon tidak memberi tahu dan/atau tidak mengundang teman-teman dan atasan ditempat Termohon bekerja. Sehingga alasan Termohon tidak mendapatkan cuti sebelum dan sesudah pernikahan itu adalah pernyataan bohong yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon agar Pemohon tidak curiga dan atas rencana jahat Termohon bisa berjalan sesuai keinginan dari Termohon.

9. Bahwa pada Hari Sabtu, 02 September 2023 jam 14:45 WIB, Pemohon dan keluarga tiba di kediaman orang tua Termohon. Pada pertemuan tersebut Termohon kembali mengatakan bahwa ia terpaksa menikahi

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikarenakan ia mendapat tekanan dan ancaman dari keluarga Termohon sendiri, Termohon juga belum berkeinginan dan belum siap untuk menikah dan Termohon juga mengakui memiliki banyak teman dekat perempuan. Karena Termohon masih berhubungan dengan perempuan lain yang tidak mau ia lepaskan dan akhiri hubungannya, pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon setuju untuk melakukan pembatalan pernikahan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, serta secara hak dan kewajiban sebagai suami istri dari kedua belah pihak juga tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Termohon masih menjalin hubungan dengan perempuan lain serta tidak adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kerukunan dan selanjutnya berkembang menjadi inti dari ikatan lahir dari Termohon;

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam dalil-dalil di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ini, guna membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan ketentuan:

- a. Termohon terpaksa menikahi Pemohon dikarenakan Termohon mendapat tekanan dan ancaman, sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan:
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- c. Pemohon menemui cela kepada Termohon atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

d. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon.
2. Menetapkan, membatalkan Perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT)
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor: 3276071072023054, tertanggal 9 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat tidak berkuat hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/musyawarah, kemudian Pemohon dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/musyawarah, kemudian Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

ttd

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon: Rp. 25.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 170.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.3517/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)